

PENCATATAN AKAD UTANG PIUTANG UNTUK MEMELIHARA HARTA (*HIFDZUL MAL*) DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Ahmad Fauzi

IAIN Palangka Raya

Ahmadfauzi.pky@gmail.com

Muhammad Helmi

IAIN Palangka Raya

Helmiixel123@gmail.com

Muhammad Saman

IAIN Palangka Raya

Muhammadsaman0822@gmail.com

Abstract

Islam is a perfect religion which regulates all aspects of life not only limited to spiritual matters. One of them is the activity of bermuamalah, namely in the activities of accounts payable. Allah instructs humans to keep records when making non-cash transactions, this is so that assets are preserved (hifdzul mal). However, in reality, many people do not keep records, so that there are often misunderstandings and even conflicts. The purpose of this research is to know about 1) Definition of Accounts Receivable in Islamic Economic Law; 2) The Urgency of Recording Accounts Receivable To Maintain Assets (Hifdzul Mal). This type of research is qualitative with the descriptive-analytic method. Sources of data were obtained using library research. The conclusion in this study is that the recording of accounts payable is carried out in order to achieve the benefits of both parties and the realization of the maqashid sharia, namely the maintenance of the assets (hidzul mal) of the parties who carry out the debt and credit transactions.

Keywords: *recording, accounts payable, law, sharia economics, hifdzul mal.*

Abstrak

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tidak hanya terbatas pada masalah spiritual saja. Salah satunya adalah kegiatan bermuamalah yaitu pada kegiatan hutang piutang. Allah menyuruh manusia untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi secara tidak tunai, hal ini bertujuan agar terpeliharanya harta (*hifdzul mal*). Namun kenyataannya, banyak orang yang tidak melakukan pencatatan, sehingga sering terjadi kesalahfahaman bahkan konflik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang 1) Definisi Utang Piutang Dalam Hukum Ekonomi Syariah; 2) Urgensi Pencatatan Utang Piutang Untuk Memelihara Harta (*Hifdzul Mal*). Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode dekriptif-analitik. Sumber data diperoleh menggunakan sumber kajian pustaka (*library research*). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pencatatan utang piutang dilakukan agar tercapainya maslahat kedua belah pihak dan terwujudnya *maqashid syariah* yaitu terpeliharanya harta (*hidzul mal*) pihak yang melakukan transaksi utang piutang.

Kata Kunci: pencatatan, utang piutang, hukum, ekonomi syariah, *hifdzul mal*.

Pendahuluan

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah perkara mengenai utang-piutang. Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. *Al Qardh* (hutang), atau yang dikenal banyak orang dengan *At Taslif* (memberi pinjaman) hukumnya *sunnah* dan di dalamnya terdapat pahala, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195).

Maka orang yang memberikan hutang bernilai pahala baginya karena membantu meringankan beban saudaranya. Utang piutang disebut juga dengan pinjaman uang atau barang. Secara umum makna *qardh* mirip dengan jual beli (*bai'*) karena merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta, dan termasuk jenis akad *salaf* (tukar-menukar uang).¹ Adapun prinsip dari *qardh* itu sendiri adalah seseorang berhutang dan dalam tempo tertentu harus mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama sebagai bentuk akad *tabarru'*.

Islam mengatur tentang kehidupan bermuamalah. Aturan dalam islam sangatlah jelas dalam menjelaskan tentang utang piutang. Dalam memberikan hutang kepada pihak debitur islam mengharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang sifatnya non tunai. Berapapun besaran nominalnya harus tetap di catat apa adanya dengan penuh kejujuran oleh pihak kreditur (orang yang memberikan hutang). Islam mengatur itu semua demi kemaslahatan setiap umat manusia dalam hal bermuamalah.

Terkadang kebanyakan transaksi hutang piutang yang nominalnya kecil tidak dianggap sebagai hutang yang serius oleh kebanyakan orang, karena menganggap hutang tersebut tidak berarti banyak dan bisa ditagih ketika ingat. Padahal ini dapat mengakibatkan kelupaan pihak debitur dan hilangnya harta kreditur. Tidak adanya pencatatan di awal sebagai pengingat ataupun bukti hutang tersebut maka bisa saja terjadi sengketa ketika penagihan hutang tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif-

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 373

analitik. Data diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yang menurut peneliti relevan dengan kajian yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Utang Piutang Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dayn'* (دين). Istilah *dayn'* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *qard'* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*.² Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*.³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (29, 30, 31 dan 23) menjelaskan:

*“Dain/utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.”*⁴

*“Hisab mudayyan/piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli dan atau ijarah berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan atau ijarah.”*⁵

*“Da’in/pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan Undang-Undang.”*⁶

*“Mudayin/Peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.”*⁷

²Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: AlHidayah, tt), h. 248.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 151.

⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (29).

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (30).

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (31).

2. Urgensi Pencatatan Utang Piutang Untuk Memelihara Harta (*Hifdzul Mal*).

a. Harta (*Mal*) dalam Islam

Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang-barang milik seseorang.⁸

Harta menurut perspektif syariah berbeda dengan menurut perspektif konvensional. Hal yang membedakan antara menurut perspektif syariah dengan menurut perspektif konvensional adalah terletak pada posisi harta. Dalam perspektif syariah posisi harta adalah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT, sedangkan dalam perspektif konvensional adalah posisi harta sebagai alat pemuas. Perbedaan perspektif ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta dan bahkan eksistensi harta.

Harta menjadi bagian penunjang yang diperlukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Harta menjadi motor dalam memenuhi kebutuhan dunia untuk akhirat, harta juga menjadi penunjang dalam menjaga kelangsungan hidup seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتِ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (QS. Al-Kahfi: 46)

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (fitrah) untuk memiliki sesuatu harta⁹ secara

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (32).

⁸Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 530.

⁹Secara umum yang dimaksudkan harta di sini adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat pula dimanfaatkan menurut

individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya QS. Al-Ma'idah: 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Ma'idah: 12)

Maka dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam Islam sejatinya hanyalah titipan. Harta hanya di

kebiasaan. Lihat Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*, Mesir: Dar al-Ta'rif, Jilid III, 1960, h. 239.

pakai atau digunakan ketika berada di dunia. Harta bisa berupa apapun yang memiliki nilai tidak hanya sebatas uang. Walaupun sifatnya sementara, akan tetapi setiap muslim wajib berusaha untuk mendapatkannya yaitu dengan cara yang halal. Karena dengan harta bisa menjadi jembatan menuju surga.

b. *Hifdzul Mal* (Melindungi Harta)

Hifdzul mal (melindungi harta) termasuk dalam ragam *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* adalah realisasi setiap maslahat (perkara) yang yang dapat memberikan manfaat dan menjauhi kemudharatan di kehidupan sehari-hari manusia. *Maqashid syariah*¹⁰ terbagi menjadi 5 perkara yaitu *hifdzul din* (melindungi agama), *hifdzul nafs* (melindungi jiwa), *hifdzul aql* (melindungi pikiran), *hifdzul mal* (melindungi harta), *hifdzul nasab* (melindungi keturunan).

Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatim, riba, suap, korupsi, kolusi, hadiah atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan.¹¹ Menjauhkan harta dari produk-produk sisa-sisa riba maupun syubhat. Menghindarkan diri dari segala bentuk dari hasil penipuan produk yang erat kaitanya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi akad.

c. Pencatatan Utang Piutang untuk Memelihara Harta

Dalam ajaran Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Oleh karena itu Islam menganjurkan

¹⁰Oni Sahroni, et.al., "*Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.

¹¹Muhamad Takhim, Mashudi. "*Maqashid Syariah Makanan Halal*." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12.1 (2018): 19-36, h. 14.

agar umatnya saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Maidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maidah: 2)

Maka utang piutang dapat digolongkan sebagai akad *tabarru* karena sifatnya non profit atau tidak mengharapkan adanya imbalan. Menurut Mu'tadi, apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka dia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut:

1. Meminta kembali hartanya tanpa tambahan.
2. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukan tagihan.
3. Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk sikap antipasti.¹²

Dalam utang piutang atau transaksi non tunai haruslah ada pencatatan atau pembukuan terhadap setiap transaksinya. Hal ini bertujuan agar harta kreditur atau yang memberikan hutang terhindar dari kerugian karena kelalain dalam pencatatan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282

¹²Mu'tadi, *Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Bmt Nu Cabang Tanah Merah Bangkalan Melalui Prespektif Hifdzul Mal*, Skripsi, UIN Sunan Ampel: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surabaya, 2019, h. 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas secara jelas memberikan perintah untuk menulis setiap transaksi utang piutang yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam memahami perintah ini, apakah menunjukkan wajib, ataukah hanya anjuran.

Pendapat pertama, yaitu madzhab dzahiriyyah, ayat ini menjadi dalil wajibnya menulis transaksi utang piutang yang pelunasannya tertunda. Ibnu Hazm adz-Dzahiri mengatakan:¹³

“Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih. Jika dia dalam safar, dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau, orang yang berhutang bisa menggadaikan sesuatu.”

¹³Ibnu Hadzm adz- Dzahiri, *Al Muhalla bil atsar*, (Beirut: Dar- alfikr) jilid 6, h. 353.

Pendapat kedua, mayoritas ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafiiyah dan hambali, berpendapat bahwa mencatat transaksi utang menghadirkan saksi ketika transaksi, hukumnya tidak wajib. Sementara perintah dalam ayat sifatnya bimbingan agar manusia lebih hati-hati dan lebih yakin dalam melakukan muamalah dengan orang lain, terutama masalah utang. Sehingga statusnya bukan perintah yang wajib dikerjakan.

Dengan memperhatikan keterangan di atas, menunjukkan bahwa hukum asal pencatatan dan saksi dalam transaksi utang itu sifatnya anjuran. Akan tetapi, jika bisa dipastikan akan menimbulkan sengketa dan pertikaian jika tidak ada pencatatan, maka mencatat transaksi utang atau menghadirkan saksi dalam hal ini statusnya wajib.¹⁴ Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Imam as-Sa'di dalam tafsirnya yaitu:

“Perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang, bisa hukumnya wajib, dan bisa anjuran. Mengingat besarnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat, rentan kesalahan, lupa, peselisihan dan pertikaian, yang itu kejelekan yang besar.”

Perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang, bisa hukumnya wajib dan bisa anjuran. Mengingat besarnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat, rentan kesalahan, lupa, peselisihan dan pertikaian, yang itu kejelekan yang besar.¹⁵ Menurut hemat penulis, pencatatan utang piutang itu menjadi sebuah keharusan ketika melakukan perjanjian. Hal itu diharapkan agar tidak adanya kerugian, baik pihak yang memberikan

¹⁴Ammi Nur Baits, *Hukum Mencatat dan Menghadirkan Saksi dalam Utang*, <https://pengusahamuslim.com/4198-hukum-mencatat-dan-menghadirkan-saksi-dalam-utang.html>.

¹⁵Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam alMannan*, (Pustaka Sahifaal Arabi), h. 118.

hutang ataupun pihak berhutang. Pencatatan utang piutang dilakukan agar tercapainya maslahat kedua belah pihak dan terwujudnya *maqashid syariah* yaitu terpeliharanya harta (*hidzul mal*) pihak yang melakukan transaksi utang piutang.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan utang piutang adalah agar tercapainya maslahat pada kedua belah pihak dan terwujudnya *maqashid syariah* yaitu terpeliharanya harta (*hidzul mal*) pihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan menghindarkan dari kerugian untuk pihak yang memberikan hutang maupun pihak berhutang.

Beberapa pendapat ulama tentang pencatatan akad utang piutang, yaitu:

1. yaitu madzhab dzahiriyah, mewajibkannya menulis transaksi utang piutang yang pelunasannya tertunda.
2. mayoritas ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafiiyah dan hambali, berpendapat bahwa mencatat transaksi utang menghadirkan saksi ketika transaksi, hukumnya tidak wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Adz- Dzahiri, Ibnu Hadzm, *Al Muhalla bil atsar*, (Beirut: Dar-alfikr) jilid 6.

- al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in 2*, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: AlHidayah, tt).
- Al-Syalabi, Mushthafa, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id alMilkiyyah wa al-'Uqud Fihi*, Mesir: Dar al-Ta'rif, Jilid III, 1960, h. 239.
- as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam alMannan*, (Pustaka Sahifaal Arabi).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baits, Ammi Nur, *Hukum Mencatat dan Menghadirkan Saksi dalam Utang*, <https://pengusahamuslim.com/4198-hukum-mencatat-dan-menghadirkan-saksi-dalam-utang.html>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (29).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (30).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (31).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (32).
- Mu'tadi, *Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Bmt Nu Cabang Tanah Merah Bangkalan Melalui Prespektif Hifdzul Mal*, Skripsi, UIN Sunan Ampel: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surabaya, 2019.
- Oni Sahroni, et.al., *"Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)/

Takhim, Muhamad, Mashudi. *"Maqosid Syariah Makanan Halal." Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12.12, 2018.